

TATA KERJA KPU

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 42.2/Kpts/KPU-KAB/006435450/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB OKI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota Perlu Menetapkan Keputusan KPU KAB OKI Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU KAB OKI, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

UU Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 4 tahun 1956. UU Darurat Nomor 5 Tahun 1956 UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomo 4801) Sebagai Mana Telah Diubah Dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI 5189;

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

UU Nomor 10 Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

5898)

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Sebagai Mana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 566) sebagai mana telah di perbarui dengan peraturan KPU RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1377);

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MATERI POKOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB OKI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU KAB OKI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMTAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKI TAHUN 2018.

- Ditetapkan di Kayuagung Pada Tanggal Oktober 2017

CATATAN :

- Lampiran 1 Lembar